

EKSISTENSI MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Fauzan, MA & Amiruddin, MA

Abstrac

Madrasah which is characterized by Islamic school, basically it is a dilemma admission that aimed to madrasah. In one side, madrasah as a public school distinctively Islamic is required to be able to graduate the students who have depth understanding in religious science, but on the other hand, there is a doubt whether it is possible to graduate the students who have depth understanding in the science of religion when religious studies presented only 30% in the madrasah.

Keyword: Madrasah, Eksistensi, Lembaga.

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak masuknya Islam itu sendiri. Tentunya pendidikan Islam yang paling awal adalah pendidikan yang terjadi melalui kontak informal, yaitu kontak yang terjadi pada setiap harinya di antara masyarakat muslim waktu itu. Perjalanan waktupun menjadikan pendidikan Islam berkembang, dalam hal ini pendidikan Islam telah diselenggarakan secara non-formal melalui masjid, surau, meunasah, rangkang, dayah dan lain sebagainya.

Tidak hanya secara nonformal pendidikan Islam pun berkembang menjadi pendidikan yang bersifat formal. Namun di Indonesia pendidikan yang bersifat formal ini mengalami pasang surut bahkan beberapa perlawanan, terlebih pada masa penjajahan sebelum kemerdekaan Indonesia.

Pendidikan Islam pada masa penjajahan, mendapat tantangan yang keras dari pihak penjajah, sebagaimana pendidikan Islam, dalam hal ini pelajaran agama Islam dilarang di muat dalam kurikulum

sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh penjajah, tidak cukup hanya pelarangan pelajaran agama Islam di sekolah, pelarangan tersebut berlanjut pada beberapa ordonansi yang dikeluarkan oleh pihak penjajah yang ordonansi tersebut sangat menutup ruang gerak perkembangan agama Islam.

Menghadapi kondisi tersebut masyarakat Islam pun tidak hanya tinggal diam, beberapa tokoh Islam, melakukan perlawanan dengan mendirikan beberapa sekolah dan memasukkan pelajaran agama dalam sekolah tersebut. Sebagian lainnya memilih mendirikan pesantren, dimana dalam pengoperasiaannya tidak tergantung pada pemerintahan penjajah.

Perjalanan sejarah pendidikan Islam Indonesia juga mencatat dinamika madrasah, yang di Indonesia madrasah merupakan perpaduan sistem sekolah dan sistem pesantren. Madrasah sebelum kemerdekaan merupakan cikal bakal yang dirintis oleh beberapa tokoh, seperti Abdullah Ahmad yang mendirikan madrasah Adabiyah Padang Panjang (*Adabiyah Scholl*) sekitar tahun 1907, Zainuddin Labai el-Yunusiy yang mendirikan Madrasah Diniyah sekitar tahun 1915, dan lain sebagainya. Sebagai cikal bakal perkembangan madrasah di Indonesia, kedua madrasah di atas merupakan lembaga pendidikan yang pelajaran agamanya merupakan pelajaran pokok yang diberikan kepada siswa.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, pendidikan Islam dalam hal ini madrasah masih menjadi kajian yang menarik dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, hal ini dikarenakan keberadaan madrasah yang berkali-kali mengalami pasang surut dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang tentunya pelajaran agama Islam yang tidak dapat dilekangkan dari kurikulum madrasah tersebut.

Dinamika madrasah pun terus terjadi hingga hari ini, sebagai konsentrasi dinamika madrasah tersebut adalah mengenai perdebatan tentang muatan kurikulumnya. Di awal pendiriannya madrasah merupakan lembaga yang menjadikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, kemajuan zaman pun menghendaki adanya perubahan

dalam kurikulum madrasah. Sehingga mengakibatkan diskusi yang panjang hingga sampai saat ini.

Dalam tulisan singkat ini akan dikemukakan ulasan mengenai dinamika perkembangan madrasah dari awal berdirinya sampai saat ini. Ulasan akan disajikan dengan melihat sejarah madrasah dan beberapa kebijakan pemerintahan terhadap eksistensi madrasah di Indonesia. Hal ini dikarenakan, bahwa keberadaan madrasah setelah Indonesia merdeka tidak bisa terlepas dari politik pendidikan Indonesia.

B. Dinamika Eksistensi Madrasah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa eksistensi madrasah tidak dapat terlepas dari gejolak politik pendidikan yang terjadi di Indonesia. Gejolak politik pendidikan tersebut berupa sejauh mana hubungan Negara dengan agama Islam. Dalam Hal ini eksistensi madrasah merupakan representasi dari kondisi hubungan Negara dan agama Islam. Mengenai hal ini Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arif mengilustrasikan bahwa dalam situasi dimana hubungan Islam dengan Negara mengarah pada konflik. Perkembangan madrasah cenderung terbatas, bahkan mungkin terancam eksistensinya.¹ Begitu pun sebaliknya, dalam hubungan Negara dan Islam bersifat integratif, kebijakan orde baru terhadap madrasah tampak sangat positif dengan menempatkan madrasah secara konsisten dalam pendidikan nasional.²

Gambaran di atas menerangkan bahwa eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional juga dipengaruhi oleh beberapa kepentingan pemerintah. Terlepas dari beberapa kepentingan pemerintah tersebut, maka selanjutnya akan dipaparkan dinamika eksistensi madrasah yang pembahasannya dibagi kepada: 1) Madrasah di awal kemerdekaan, 2) Madrasah SKB tiga Menteri, 3) Madrasah dalam UU Sikdinas No. 2 tahun 1989, dan 4) Madrasah dalam UU Sikdinas No. 20 Tahun 2003.

¹Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta'arif, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Sapen: Lista Fariska Putra, 2004), h. 49.

²Ainurrafiq Dawam & Ahmad Ta'arif, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren...*, h. 49

1. Madrasah di Awal Kemerdekaan

Perkembangan pendidikan Islam di awal kemerdekaan Indonesia merupakan pendidikan dengan perjuangan yang panjang dalam mencapai pengakuannya (*legal-formal*). Dalam hal ini masyarakat muslim saat itu sangat berharap pada Departemen Agama yang diresmikan pada tanggal 03 Januari 1946. Keberadaan Departemen Agama ketika itu merupakan lembaga pemerintahan yang memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya gesekan diantara kecenderungan pengabaian pendidikan Islam dan kecenderungan mempertimbangkan pendidikan Islam tersebut. Dalam hal ini masyarakat muslim menaruh harapan yang besar terhadap kinerja Departemen Agama, yaitu masyarakat muslim Indonesia yang menjadi mayoritas mengharapkan agar pendidikan Islam diselenggarakan di sekolah, dan sekaligus mengharapkan Departemen Agama untuk mengembangkan eksistensi madrasah, dimana pada periode sebelum kemerdekaan Indonesia madrasah telah dirintis oleh para pendirinya dengan mengikuti sistem pendidikan modern dengan muatan kurikulum pengajaran agama Islam, akan tetapi tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah belanda saat itu. Dan sesudah Indonesia merdeka sangat wajar rasanya bila masyarakat muslim Indonesia berharap legalitas untuk pendidikan madrasah.

Menyahuti aspirasi masyarakat muslim tersebut, dalam hal ini Departemen Agama memiliki beberapa tugas sebagaimana tertulis dalam sebuah dokumen yang menyebutkan tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi: pertama, memberi pengajaran agama di sekolah negeri maupun partikuler, kedua, memberikan pengetahuan umum di madrasah, dan ketiga mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).³

Dari beberapa tugas bagian pendidikan Departemen Agama tersebut diatas, terlihat bahwa pemerintahan dalam hal ini Departemen

³ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 87.

Agama memiliki peranan yang sangat sentral dalam pengembangan pendidikan Islam khususnya pada pengembangan madrasah. Hal inipun terlihat dengan dikeluarkannya peraturan menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No.7 Tahun 1952. Dimana dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa pemerintahan melalui Departemen Agama akan memberikan bantuan-bantuan kepada madrasah dalam bentuk material dan bimbingan. Melalui peraturan menteri tersebut juga dijelaskan ketentuan jenjang pendidikan pada madrasah yang terdiri dari

- 1) Madrasah rendah, sekarang namanya disebut Madrasah Ibtidaiyah.
- 2) Madrasah lanjutan tingkat pertama, sekarang disebut dengan Madrasah Tsanawiyah.
- 3) Madrasah lanjutan atas, sekarang disebut namanya Madrasah Aliyah⁴.

Tidak hanya sebatas memberikan bantuan dan bimbingan kepada madrasah, sebagai upaya peningkatan kualitas madrasah, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, melakukan penegerian terhadap beberapa madrasah yang telah ada saat itu, baik madrasah tersebut yang dikelola oleh pribadi maupun madrasah yang dikelola oleh organisasi-organisasi ke-Islaman. Dalam hal ini sebagai mana yang ditulis oleh Haidar tercatat ratusan madrasah yang dinegerikan saat itu, yang meliputi semua jenjang mulai dari tingkat *Ibtidaiyah* dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), tingkat Tsanawiyah dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN)⁵.

Mengenai penegerian beberapa madrasah tersebut, Abdul Rahman Shaleh menjelaskan “penegerian madrasah saat itu merujuk

⁴Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 100. Lihat juga Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Grafindo Persasa, 1994), h. 176

⁵ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam...*, h. 176

kepada Surat Menteri Agama No. 80 Tahun 1967, yaitu dengan menegerikan Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin, Magetan Madiun dan Madrasah Aliyah al-Islam Surakarta. Ia juga mengungkapkan bahwa madrasah negeri muncul sebagai akibat penyerahan 205 buah SRI (Sekolah Rakyat Islam) dari Pemerintahan Daerah Aceh (1946), 19 buah SRI Lampung dari Residen Lampung (1948), 1 Buah Madrasah Mambaul Ulum Surakarta, warisan Kesunanan (1956)⁶.

Penegerian beberapa madrasah tersebut masih menurut Rahman; juga dimaksudkan sebagai percontohan bagi madrasah swasta, sedangkan pembinaan madrasah swasta pada waktu itu diklasifikasikan menjadi status terdaftar dan disamakan. Pada status terdaftar madrasah mengikuti ujian persamaan madrasah negeri dan pada status dipersamakan madrasah mempunyai hak yang sama dengan madrasah negeriz.

Di awal kemerdekaan Indonesia, Departemen Agama juga pernah melaksanakan sebuah kebijakan yang strategis dalam memperbaharui sistem pendidikan di madrasah. Departemen Agama yang saat itu dipimpin oleh KH. Moh. Ilyas (1953-1959) memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB) 8 tahun. Lamanya belajar MWB 8 tahun ini dengan pertimbangan bahwa pada umur 6 tahun anak sudah berhak bersekolah dan pada umur 15 tahun sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku anak telah diizinkan untuk mencari nafkaks.

Dilaksanakannya Madrasah Wajib Belajar (MWB) adalah dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan namanya, MWB turut berusaha dalam pelaksanaan Undang-undang kewajiban Belajar di Indonesia. Dalam hubungan ini MWB akan diperlakukan mempunyai hak dan kewajiban sebagai sekolah negeri atau sekolah partikelir yang melaksanakan Wajib Belajar.

⁶ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam..*, h. 176

⁷ Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 24.

⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan..*, h. 178.

- 2) Pendidikan Terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi.

Pengorganisasian dan struktur kurikulum serta sistem penyelenggaraan MWB diatur sebagai berikut:

- 1) MWB adalah tanggung jawab pemerintah baik mengenai guru-guru, alat-alat, maupun buku-buku pelajarannya, apabila madrasah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dijadikan MWB.
- 2) MWB menampung murid-murid yang berumur antara 6 -14 tahun. Tujuan MWB adalah untuk mempersiapkan mutu murid untuk dapat hidup mandiri dan mencari nafkah, terutama dalam lapangan ekonomi industrialisasi dan transmigrasi.
- 3) Lama belajar MWB adalah 8 tahun.
- 4) Pelajaran yang diberikan pada MWB terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu pelajaran agama, pengetahuan umum dan pelajaran keterampilan dan kerajinan tangan.
- 5) 25% dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk pelajaran agama, sedang 75% untuk pelajaran pengetahuan umum dan keterampilan atau kerajinan tangan.⁹

Dengan demikian, pelajarannya meliputi:

- 1) Pelajaran untuk pengembangan akal disebut kelompok pelajaran pengetahuan alam.
- 2) Pelajaran untuk pengembangan perasaan dan kemauan atau hati disebut kelompok pelajaran agama.
- 3) Pelajaran untuk pengembangan kecekatan dan keterampilan tangan disebut kelompok pelajaran kerajinan tangan.¹⁰

2. Madrasah dalam SKB Tiga Menteri

Usaha peningkatan mutu madrasah tampaknya bergulir terus

⁹ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1986), h. 79.

¹⁰Wasty Soemanto, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 152.

dan usaha ke kesatuan sistem pendidikan nasional dalam rangka pembinaan semakin ditingkatkan. Usaha tersebut tidak hanya merupakan tugas dan wewenang Departemen Agama saja, tetapi merupakan tugas pemerintah secara keseluruhan bersama masyarakat.

Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Hal ini dilatarbelakangi bahwa siswa-siswi madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah, yang menghendaki melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Tidak dapat dinafikan, bahwa kelahiran madrasah SKB tiga menteri merupakan kekhawatiran masyarakat muslim Indonesia dengan eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Dengan berlakunya SKB tiga menteri tersebut, maka eksistensi Madrasah lebih nyata dan ini merupakan langkah yang strategis sebagai tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional.

Beberapa diktum yang tercantum dalam SKB tiga menteri tersebut menguatkan eksistensi madrasah, seperti dalam Bab I, pasal 1, ayat 2, yang berbunyi :

- 1) Madrasah Ibtidaiyyah, setingkat dengan Sekolah Dasar.
- 2) Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Madrasah Aliyah, Setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Dalam rangka merealisasikan SKB 3 Menteri tersebut, maka pada tahun 1976 Departemen Agama mengeluarkan kurikulum sebagai standar untuk dijadikan acuan oleh Madrasah, baik untuk MI, MTs, maupun Madrasah Aliyah. Kurikulum yang dikeluarkan tersebut, juga dilengkapi dengan:

- 1) Pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku

pada sekolah-sekolah umum

- 2) Deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap bidang studi agama, maupun bidang studi pengetahuan umum.

Dengan diberlakukannya kurikulum standar yang menjadi acuan, maka telah terjadi keseragaman madrasah dalam bidang studi agama, baik kualitas maupun kuantitasnya, kemudian pengakuan dan persamaan yang sepenuhnya antara madrasah dengan sekolah umum sehingga madrasah mampu berpacu dengan sekolah umum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Adapun SKB 3 Menteri tersebut menetapkan:

- a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum yang setingkat
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas
- c. Siswa madrasah dapat berindah ke sekolah umum yang setingkat.¹¹

Selanjutnya mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam Bab IV pasal 4 sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- 2) Pembinaan mata pelajaran Agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- 3) Pembinaan dan pengawasan mutu Mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Beberapa penjelasan diktum yang terdapat dalam SKB tiga Menteri tersebut, dengan jelas memperlihatkan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum, yaitu lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya sebanyak 30 %, di samping mata pelajaran umum.

Mengenai mata pelajaran madrasah SKB tiga Menteri ini, Maksum

¹¹Hasbullah, *Sejarah Pendidikan,,* h. 181-182.

menjelaskan; sekalipun presentase mata pelajaran agama Islam mencakup sekurang-kurangnya 30 %, namun semangatnya tetap 100 %. Pengertiannya “mata pelajaran agama tetap 100 % diberikan di Madrasah Aliyah sebagaimana yang sudah biasa dilaksanakan selama ini, hanya waktu yang disediakan untuk menyajikan mata pelajaran agama tersebut 30 % dari keseluruhan waktu/jam pelajaran yang ada di madrasah Aliyah.¹² Muhaimin menjelaskan bahwa bahwa porsi 70 % pengetahuan umum dan 30 % pengetahuan agama rupanya dipahami secara simbolik kuantitatif dan bukan substansial kualitatif, sehingga lagi-lagi *output*-nya menjadi mandul, penguasaan pengetahuan umum masih dangkal dan pengetahuan agamanya pun tidak jauh berbeda.¹³

Dengan berlakunya SKB tiga Menteri tersebut, maka perombakan kurikulum pada madrasah pun mengalami perubahan. Sehingga dengan SKB tiga Menteri tersebut madrasah memuat mata pelajaran-pelajaran umum dalam jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah, sehingga dengan demikian madrasah dengan SKB tiga menteri ini dapat juga disebut dengan sekolah plus agama Islam bila ditinjau secara kelembagaan.

Mengenai kurikulum madrasah dalam SKB tiga Menteri ini, Maksu menjelaskan pada tahap awal setelah SKB, Departemen Agama menyusun kurikulum 1976 yang diberlakukan secara intensif mulai tahun 1978. Kemudian kurikulum 1976 ini disempurnakan lagi dengan melalui kurikulum 1984 sebagaimana dinyatakan dalam SK Menteri Agama No. 45 Tahun 1987. Penyempurnaan ini sejalan dengan perubahan kurikulum sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tingkat Ibtidaiyah, komposisi kurikulum 1984 terdiri dari 15 mata pelajaran. Bidang studi agama hanya mencakup sekitar 30 % dengan lima mata pelajaran. Dua diantaranya baru diberikan mulai kelas tiga, yakni sejarah Islam dan bahasa Arab. Selebihnya sekitar 70 %

¹²Maksu, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 151-152.

¹³Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, Cet.II*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 176.

dengan 10 bidang studi, merupakan mata pelajaran umum yang diberikan sejak kelas satu hingga kelas enam. Pada tingkat Tsanawiyah, komposisi kurikulum dibagi ke dalam tiga jenis pendidikan: (1) Pendidikan dasar Umum, (2) Pendidikan dasar Akademik, dan (3) Pendidikan Keterampilan. Dari 16 mata pelajaran yang dimuat dalam kurikulum ini hanya terdapat lima mata pelajaran agama, yaitu: Qur'an Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Tiga mata pelajaran yang pertama merupakan bagian dari tujuh mata pelajaran dalam jenis pendidikan dasar umum, sedang dua sisanya merupakan bagian dari delapan mata pelajaran dalam jenis pendidikan dasar akademik. Pada tingkat 'Aliyah, struktur kurikulum berbeda antara satu jurusan dengan jurusan yang lainnya. Sesuai dengan kurikulum Nasional 1984, pendidikan pada tingkat 'Aliyah atau menengah atas umum terdiri dari lima pilihan jurusan: 1) A1 (ilmu-ilmu agama), 2) A2 (ilmu-ilmu fisika), 3) A3 (ilmu-ilmu biologi), 4) A4 (ilmu-ilmu Sosial), 5) A5. (Pengetahuan Budaya). Komponen kurikulum 1984 tingkat 'Aliyah pada umumnya terbagi ke dalam dua program: Program Inti dan Program Pilihan. Termasuk ke dalam program inti adalah pendidikan agama yang mencakup lima mata pelajaran dan pendidikan dasar umum yang terdiri dari 19 mata pelajaran. Sedangkan dalam program pilihan hanya memuat pendidikan pengembangan yang kandungan atau mata pelajarannya berbeda antara satu jurusan dengan jurusan lainnya.

Pada dasarnya SKB tiga Menteri ini merupakan langkah strategis untuk menghilangkan anggapan terhadap keberadaan madrasah yang selama ini termarjinalkan. Hal ini dapat terlihat dengan adanya perbedaan yang mendasar bagi lulusan sekolah umum dan madrasah, Haidar menjelaskan dua hal yang mendasar dalam perbedaan tersebut: Pertama, di dalam kesempatan untuk melanjutkan studi bagi lulusan madrasah khususnya tidak memiliki kesempatan untuk memasuki Universitas Negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, mereka hanya bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) seperti IAIN atau Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS). Setelah adanya SKB tiga Menteri ini, maka lulusan madrasah

telah memiliki kesempatan untuk memasuki Universitas Negeri yang berada di bawah Naungan Kementerian Pendidikan. Kedua, kesempatan mendapatkan pekerjaan. Sebelum lahirnya SKB tiga Menteri, kesempatan untuk menjadi pegawai negeri maupun swasta, bagi alumnus madrasah hanya terbatas dalam lingkungan Departemen Agama atau lembaga keagamaan saja, tetapi dengan SKB tiga Menteri ini kesempatan itu lebih luas.¹⁴

3. Madrasah dalam UU Sikdinas No 2 Tahun 1989 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional merupakan Undang-undang yang telah menjadikan madrasah sebagai sub sistem dalam pendidikan nasional. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang ketentuan jalur dan jenis pendidikan, berhubungan dengan madrasah maka dalam undang-undang tersebut madrasah digunakan dengan istilah sekolah keagamaan, hal ini berarti bahwa madrasah merupakan lembaga yang sama seperti sekolah pada setiap tingkat dan jenisnya.

Implikasi dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat diamati pada kurikulum dari semua jenjang pendidikan madrasah, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai dengan 'Aliyah. Secara umum perjenjangan itu pun paralel dengan perjenjangan pada pendidikan sekolah, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sampai dengan Sekolah Menengah Umum. Di bawah ketentuan yang terintegrasi itu, Madrasah Ibtidaiyah adalah Sekolah Dasar Berciri Khas Islam, Madrasah Tsanawiyah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Berciri Khas Islam, keduanya-duanya, MI dan MTs, termasuk dalam Kategori pendidikan dasar.¹⁵ Sedangkan Madrasah Aliyah, pada dasarnya dikategorikan sebagai Sekolah

¹⁴ Haidar, *Sejarah Pertumbuhan...*, h. 105.

¹⁵Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No.368/93 tanggal 22 Desember 1993, Lihat juga PP No. 28 tahun 1990 disebutkan pada bab III pasal 4 ayat (3): "Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah".

Menengah umum Berciri Khas Islam.¹⁶

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya undang-undang tersebut menghendaki persamaan kurikulum pendidikan di antara madrasah dan sekolah umum pada setiap jenis dan jenjangnya. Mengenai kurikulum ini dipertegas dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam. Adapun kutipan dari Keputusan Menteri Agama tersebut, sebagai berikut: "Isi kurikulum pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam, di samping wajib memuat bahan kajian sebagaimana tersebut di atas, juga wajib memuat bahan kajian sebagai ciri khas agama Islam, yang tertuang dalam mata pelajaran agama dengan uraian sebagai berikut:

- a. Qur'an Hadis;
- b. Aqidah Akhlak;
- c. Fiqh;
- d. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
- e. Bahasa Arab yang diselenggarakan dalam iklim yang menunjang pembentukan kepribadian muslim.

Dengan adanya Keputusan Menteri Agama tersebut, maka jelaslah kurikulum madrasah selain memuat mata pelajaran umum sebagaimana yang biasanya termuat dalam kurikulum sekolah pada umumnya, kurikulum madrasah juga memuat pelajaran agama, dan muatan pelajaran agama inilah yang menjadikan madrasah sebagai sekolah berciri khas Islam.

Mengenai keberadaan madrasah Aliyah, pemerintahan dalam hal ini Departemen Agama melalui menterinya, mengeluarkan Keputusan Menteri agama No. 370 Tahun 1993, di mana dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Madrasah Aliyah adalah sekolah Menengah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Jika PP No. 29 Tahun 1990 membagi pendidikan menengah kepada: pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Menengah Keagamaan, Pendidikan Menengah Kedinasan, dan Pendidikan Menengah Luar

¹⁶Lihat,.., Keputusan Menteri Agama No. 370 Tahun 1993.

biasa, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka Madrasah Aliyah dibagi kepada dua macam program pendidikan. Pertama, Madrasah Aliyah yang kurikulumnya dan studinya sama dengan Sekolah Menengah Umum, dan yang kedua merupakan Madrasah Aliyah Keagamaan.

Mengenai kurikulum Madrasah Aliyah dalam Keputusan Menteri tersebut, maka sesungguhnya kurikulum madrasah memuat beberapa mata pelajaran umum, sebagaimana yang ada pada kurikulum Sekolah Menengah Umum, dan juga memuat pelajaran agama (Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab), sama seperti Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, keberadaan pelajaran agama dalam Madrasah Aliyah menjadikannya sebagai Sekolah Menengah Umum berciri khas agama Islam. sehubungan dengan hal ini, Haidar menyatakan bahwa tujuan Madrasah Aliyah tersebut ada dua, pertama perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa, kedua pelaksanaan ciri-ciri ke-Islamannya.¹⁷

Mengenai Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), yang merupakan madrasah yang memuat mata pelajaran agama sebesar 70 % dan pelajaran umum sebanyak 30 % dengan Tujuan dari program madrasah ini adalah menyiapkan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam.

4. Madrasah dalam UU Sikdinas No. 20 Tahun 2003

Pada dasarnya keberadaan madrasah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tidak jauh berbeda dari apa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, namun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 penyebutan madrasah secara nomenklatur telah tertuang dalam batang tubuh Undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 17 ayat (2), yang berbunyi: Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Dan pada pasal 18 ayat (3), yang berbunyi: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah

¹⁷ Haidar, *Sejarah Pertumbuhan...*, h. 114.

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Penjelasan di atas, menegaskan bahwa keberadaan madrasah semakin kuat dalam integrasi pendidikan nasional. Sehingga eksistensinya sebagai sekolah berciri khas agama Islam semakin kuat dalam pendidikan nasional. Namun yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah bahwa dengan adanya pengakuan yang kuat terhadap eksistensi madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam, adalah mengenai kualitas lembaga tersebut dalam mencetak para lulusannya. Tentunya dengan berciri khas agama Islam yang disandarkan pada madrasah, maka lulusan madrasah haruslah lebih unggul dari lulusan sekolah, yaitu lulusan madrasah merupakan lulusan yang tidak hanya *qualified* dalam pelajaran umum, namun juga *qualified* dalam pelajaran agama. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi madrasah para lulusan madrasah khususnya dan para pihak pengelolanya.

Demikianlah beberapa dinamika yang terjadi pada eksistensi madrasah setelah Indonesia merdeka. Diawali dari hanya sebagai lembaga yang memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, berevolusi sebagai lembaga yang termasuk dalam subsistem pendidikan nasional, hingga akhirnya madrasah menjadi sistem yang integratif dalam sistem pendidikan nasional, dimana madrasah tersebut merupakan sekolah umum yang berciri khas Agama Islam.

C. Kesimpulan

Madrasah yang merupakan sekolah bercirikan agama Islam, pada dasarnya merupakan legalitas yang dilematis yang ditujukan pada madrasah. Di satu sisi madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam dituntut agar mampu mencetak para lulusan yang *tafaquh* dalam ilmu agama, namun di sisi lainnya timbul sebuah keraguan apakah mungkin lahir lulusan yang *tafaquh* dalam ilmu agama bila pelajaran agama hanya tersaji 30 % dalam madrasah.

Pengakuan terhadap eksistensi madrasah mengalami perjalanan

yang panjang dalam sistem pendidikan nasional. Di awal kemerdekaan keberadaan madrasah sangat termarjinalkan bahkan keberadaannya dianggap tidak ada. Kementerian Agama yang merupakan representasi dari umat Islam, di awal kemerdekaan telah melakukan perbaikan terhadap madrasah, yaitu dengan memberikan bantuan kepada madrasah, baik berupa bantuan material maupun bimbingan dalam penyelenggaraan madrasah tersebut, mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penegerian beberapa madrasah.

Penegerian ini berarti bahwa pemerintah mulai mengakui eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan resmi, yang tentunya juga berimbas terhadap pengelolaan madrasah tersebut diselenggarakan oleh pemerintah pula.

Selanjutnya madrasah pun kian berkembang dalam pendidikan nasional, bahkan menjadi pendidikan yang integratif dalam sistem pendidikan nasional, yang dikenal sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam, namun lebih jauh dari itu, yaitu madrasah harus mampu menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman pada setiap bidang pelajaran yang termuat dalam kurikulumnya. Tentunya hal ini berimbas kepada kebutuhan para guru madrasah yang mampu mengintegrasikan wawasan imtak dan imtaq.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, Haidar Putra. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Dawam, Ainurrafiq, et. al. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Sape: Lista Fariska Putra. 2004.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Grafindo Persasa. 1994.
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*, Jakarta : LP3ES, 1986.
- Keputusan Menteri Agama No. 370 Tahun 1993.
- Maksum. *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004.
- Shaleh, Abdul Rahman. *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005.
- Soemanto, Wasty. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional. 1983.
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN*. Jakarta. 1986.